

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemasangan Alat pendeteksi elektronik pada mantan narapidana kekerasan seksual terhadap anak sangat penting dilakukan. Dengan demikian, penyusunan dan penerbitan dari Peraturan Menteri yang merupakan petunjuk teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 perlu dilakukan karena terdapat 5 alasan penting penerbitan petunjuk teknis yaitu *pertama*, kekerasan seksual terhadap marak terjadi dan cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. *Kedua*, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik sejalan dengan *double track system* dalam hukum pidana. *Ketiga*, belum ada putusan yang menjatuhkan sanksi tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik. *Keempat*, sampai saat ini belum ada vonis hakim yang menjatuhkan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik sesuai dengan ketentuan pasal *a quo*. *Kelima*, untuk memberikan kepastian hukum dalam mengeksekusi putusan hakim pada perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dijatuhi tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik. *Keenam*, tujuan dari pemasangan alat pendeteksi elektronik yaitu agar mantan narapidana kekerasan seksual dapat diawasi setelah menjalani pidana pokok dan mengantisipasi terjadinya residivis.

Formulasi petunjuk teknis pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada mantan narapidana kekerasan seksual terhadap anak di masa yang akan datang harus komprehensif mengatur pihak yang berwenang melakukan persiapan, pelaksanaan hingga pengawasan, bentuk alat pendeteksi elektronik, dan perlu adanya reformulasi pasal dari yang semula bersifat kumulatif menjadi kumulatif alternatif. Hal tersebut bertujuan agar mantan narapidana kekerasan seksual terhadap anak yang tidak lulus asesmen kesehatan tindakan kebiri kimia tetap dapat dilakukan pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk dilakukan pengawasan bagi mantan narapidana yang telah menjalani pidana pokok.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas, dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Kementerian HUKUM dan HAM RI, hendaknya memformulasi petunjuk teknis dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri tentang pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada mantan narapidana kekerasan seksual terhadap anak di masa yang akan datang harus komprehensif mengatur pihak-pihak yang berwenang melakukan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, pemilihan bentuk, hingga pelepasan alat pendeteksi elektronik.
2. DPR dan Pemerintah hendaknya melakukan reformulasi pasal dari yang semula bersifat **kumulatif** menjadi **kumulatif/alternatif**. Hal tersebut bertujuan agar mantan narapidana kekerasan seksual terhadap anak yang tidak lulus asesmen kesehatan tindakan kebiri kimia tetap dapat dilakukan pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk dilakukan pengawasan bagi mantan narapidana yang telah menjalani pidana pokok.